



**AUDIT KEUANGAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI  
HUKUM KEUANGAN NEGARA**

*FINANCIAL AUDIT OF POLITICAL PARTIES VIEWED FROM  
THE STATE FINANCE LAW*

**SKRIPSI**

Oleh  
**KUKUH FADLI PRASETYO**  
**NIM. 070710101170**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2011**

**SKRIPSI**

**AUDIT KEUANGAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI  
HUKUM KEUANGAN NEGARA**

*FINANCIAL AUDIT OF POLITICAL PARTIES VIEWED FROM  
THE STATE FINANCE LAW*

**KUKUH FADLI PRASETYO  
NIM. 070710101170**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

*A democratic system without political parties or with single party is impossible or at any rate hard to imagine:*

**Sebuah sistem demokrasi tanpa partai politik atau hanya dengan partai politik tunggal adalah sebuah kemustahilan atau hanya ada pada tataran yang sulit untuk dibayangkan**

**(Yves Meny dan Andrew Knapp) \***

---

\* Jimly Asshiddiqie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 403

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUKUH FADLI PRASETYO

NIM : 070710101170

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : AUDIT KEUANGAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI HUKUM KEUANGAN NEGARA adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Januari 2011

Yang menyatakan,

KUKUH FADLI PRASETYO  
NIM. 070710101170

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Poni Sukendar dan Ibunda Ida Andayani, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi dan guru-guru ngaji yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum yang saya banggakan.

**AUDIT KEUANGAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI  
HUKUM KEUANGAN NEGARA**

*FINANCIAL AUDIT OF POLITICAL PARTIES VIEWED FROM  
THE STATE FINANCE LAW*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**KUKUH FADLI PRASETYO  
NIM. 070710101170**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 4 JANUARI 2011**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

**Pembantu Pembimbing,**

**RA. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**

**NIP. 195911151985122001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**AUDIT KEUANGAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI HUKUM  
KEUANGAN NEGARA**

Oleh :

**KUKUH FADLI PRASETYO**  
**NIM. 070710101170**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**    **RA. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197105011993031001**                      **NIP. 195911151985122001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : Satu  
Bulan : Februari  
Tahun : Dua Ribu Sebelas

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**  
NIP. 196112021988022001

**IWAN RAKHMAD S., S.H., M.H.**  
NIP. 197004101998021001

### **Anggota Penguji :**

**DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197105011993031001 : .....

**RA. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**  
NIP. 195911151985122001 : .....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan lindungan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“AUDIT KEUANGAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI HUKUM KEUANGAN NEGARA”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu RA. Rini Anggraeni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis;
4. Bapak Iwan Rakhmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
8. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. dan Bapak Aries Hariyanto, S.H., M.Hum., yang tidak pernah lelah memberikan petunjuk dan motivasi kepada penulis.
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
10. Ayahanda Poni Sukendar dan Ibunda Ida Andayani yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan;
11. Adik tercinta, Dhianty Shafa Permanasari (The Candidate of Famous Psychologist), yang penulis sayangi dan banggakan;
12. Keluarga besar tercinta dari (Alm) Mbah Endin Padmodihardjo dan (Alm) Mbah Halimatussa'diyah, serta (Alm) Mbah Artawi yang penulis hormati dan sayangi;
13. Sahabat-sahabat tercinta Huda Abrianto (Abu), Andiono, Denny Febrianto dan Rio Prihatnolo, yang selalu memberikan semangat pada penulis.
14. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember : Yogi Adhar, Indra Wahyudi, Imron Rosadi, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;
15. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jember , Mas Rio, Mas Afri, Imron Rosadi, Insyirah, Mas Angga, Mas Handika D, Mas Endik, Qoyyim, dan Ebi, yang penulis banggakan.
16. Teman-teman ImaHTN, Muhammad Bahrul Ulum, Qoyyim, Waode (Ebi), Citra, Anak Agung Gede, Jefry, Meita, Indah, Evi, Beta, dan Mas Hendra Gani yang penulis hormati dan banggakan serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;
17. Teman-teman UKM Studi Islam Berkala (SIB), Akhi Huda, Akhi Imron, Akhi Taufik, Akhi Eko, dan semua anggota SIB yang penulis banggakan serta

teman-teman lainnya angkatan 2008, 2009, dan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;

18. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 24 Januari 2011

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi eksistensi partai politik di Indonesia. Sebagai wadah bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasi politiknya, partai politik mempunyai peran penting yang sedemikian rupa. Keberadaan partai politik bisa dikatakan sebagai indikator keberhasilan demokrasi yang diselenggarakan oleh bangsa ini. Karena hal itulah, diperlukan suatu pakem yang mengikat dan mengatur keberadaan partai politik agar tidak keluar dari koridor-koridor sebagai lembaga pengumpul aspirasi politik warga negara.

Partai politik, dalam mewadahi aspirasi dan menyelenggarakan pembelajaran politik bagi masyarakat, membutuhkan pendanaan dari sumber pendanaan yang diatur menurut undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik, disebutkan bahwa sumber keuangan partai politik berasal dari: iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini menunjukkan bahwa sumber pendanaan partai politik juga menggunakan uang negara. Sedangkan untuk proporsi bantuannya ditentukan melalui jumlah kursi yang diperoleh pada pemilu sebelumnya. Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber pendanaan bagi partai politik tersebut, terdapat mekanisme pemeriksaan keuangan partai politik, yang lazim disebut dengan audit keuangan partai politik.

Audit keuangan partai politik ini selain untuk mengawasi pengelolaan sumber pendanaan keuangan partai politik, juga untuk meminimalisir proporsi masuknya hasil korupsi penyelenggaraan negara untuk memperkaya partai politik. Namun pada kenyataannya, ada kalanya malah tidak sejalan. Contohnya, adanya indikasi pelanggaran dalam pendanaan keuangan partai politik kaitannya dengan dana kampanye Pemilu.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“AUDIT KEUANGAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI HUKUM KEUANGAN NEGARA”**.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (hal) hal, yaitu : Pertama, apakah sumber pendanaan partai politik merupakan unsur keuangan negara atau bukan. Kedua, bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber pendanaan partai politik dilakukan. Dan yang ketiga, apakah pengaturan audit keuangan partai politik tersebut cukup diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum saja atau perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab 3 (tiga) rumusan masalah diatas.

Tujuan penulisan yang digunakan agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan cara berpikir deduktif.

Partai Politik, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga yang menjadi wadah bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi politiknya, partai politik dibatasi asas dan cirinya. Adapun asas dan ciri yang harus dimiliki oleh partai politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1. Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Asas dan ciri Partai Politik merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Laporan Keuangan yang disusun oleh partai politik ada dua, yaitu:

1. Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan partai politik merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik. Kaitannya dengan laporan keuangan tahunan yang disusun oleh partai politik, di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik, diatur bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara periodik setahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh BPK.

2. Laporan Keuangan Pemilu

Laporan keuangan Pemilu merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan Pemilu, terutama pertanggungjawaban dana kampanye. Ketentuan Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, mengatur bahwa dana kampanye Pemilu dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik. Selanjutnya, pembukuan dana kampanye Pemilu tersebut dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Terkait dengan lembaga yang melakukan pemeriksaan (audit) terhadap laporan keuangan yang disusun oleh partai politik, kewenangannya diberikan kepada dua lembaga. Adapun dua lembaga yang berhak melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan partai politik tersebut adalah:

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan partai politik, yang berisi tentang pengelolaan keuangan kaitannya dengan kegiatan operasional partai politik yang bersangkutan.  
Menurut ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Kantor Akuntan Publik (KAP), yang melakukan audit atas laporan keuangan pemilu berisi tentang sumber pendanaan dan penggunaan dana kampanye.  
Laporan keuangan pemilu yang terkait dengan pengelolaan dana kampanye, menurut Pasal 136 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 juncto Pasal 27 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2009, auditornya adalah Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU untuk masing-masing provinsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 masih belum cukup untuk memuat pengaturan mengenai audit keuangan partai politik.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Pernyataan .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Halaman Prasyarat gelar .....	vi
Halaman Persetujuan .....	vii
Halaman Pengesahan .....	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xiii
Halaman Daftar Isi .....	xvii
Halaman Daftar Lampiran.....	xix
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.5 Metode Penelitin .....</b>	<b>6</b>
1.5.1 Tipe Penelitian .....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.3 Bahan Hukum.....	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum .....	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	9

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Partai Politik .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1.1 Pengertian Partai Politik .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1.2 Peran dan Status Partai Politik .....</b>	<b>11</b>
<b>2.2 Pemilihan Umum.....</b>	<b>13</b>
<b>2.3 Partai Politik, Pemilihan Umum dan Pelembagaan         Demokrasi .....</b>	<b>15</b>
<b>2.4 Pendanaan Partai Politik.....</b>	<b>18</b>
<b>2.5 Audit Keuangan Partai Politik.....</b>	<b>20</b>
<b>2.6 Hukum Keuangan Negara.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
<b>3.1 Pendanaan Partai Politik menurut Undang-Undang         Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.....</b>	<b>25</b>
<b>3.1.1 Pendanaan Partai Politik dalam Laporan Keuangan             Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003             tentang Keuangan Negara.....</b>	<b>25</b>
<b>3.1.2 Pendanaan Partai Politik dalam Laporan Keuangan             Tahunan Partai Politik menurut Undang-Undang             Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .....</b>	<b>30</b>
<b>3.2 Pertanggungjawaban Partai Politik atas Sumber         Pendanaan Partai Politik .....</b>	<b>33</b>
<b>3.2.1 Laporan Keuangan Tahunan.....</b>	<b>33</b>
<b>3.2.1.1 Sumber Penerimaan dalam Laporan                 Keuangan Tahunan .....</b>	<b>34</b>
<b>3.2.1.2 Pengeluaran dalam Laporan Keuangan                 Tahunan.....</b>	<b>37</b>
<b>3.2.2 Laporan Keuangan Pemilu .....</b>	<b>38</b>
<b>3.2.2.1 Sumber Penerimaan dalam Laporan                 Keuangan Pemilu .....</b>	<b>40</b>
<b>3.2.2.2 Pengeluaran dalam Laporan Keuangan                 Pemilu.....</b>	<b>41</b>

<b>3.2.3 Lembaga Pemeriksa Laporan Keuangan Partai</b>	
Politik .....	44
<b>3.2.3.1 Badan Pemeriksa Keuangan.....</b>	<b>44</b>
<b>3.2.3.2 Kantor Akuntan Publik.....</b>	<b>48</b>
<b>3.4 Pengaturan Audit Keuangan Partai Politik menurut Hierarki</b>	
Peraturan Perundang-Undangan .....	51
<b>3.4.1 Esensi Pengaturan dalam Peraturan Perundang-Undangan</b>	
Setingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,	
dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum .....	51
<b>3.4.2 Pengaturan mengenai Audit Keuangan Partai Politik</b>	
Dilihat dari Perspektif Peraturan Perundang-	
Undangan.....	56
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>60</b>
<b>4.2 Saran-Saran .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>A. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN</b>	
<b>BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....</b>	<b>65</b>
<b>B. FORMAT LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK .....</b>	<b>66</b>